



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/244/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN PESERTA PELATIHAN TEKNISI KOMPUTER  
DARI ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu sasaran dalam Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat adalah anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna kelancaran pelaksanaan pelatihan teknisi komputer dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Pelatihan Teknisi Komputer Dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peserta Pelatihan Teknisi Komputer Dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan rincian peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/244/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 31 Agustus 2023

PESERTA PELATIHAN TEKNISI KOMPUTER (PERAKITAN KOMPUTER) DARI ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEBAKAU DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

No	Nama	Umur		NIK	Alamat			
		L	P		Desa	Kec.	Kab.	Prov.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RENDY ROMADANI	23		3520061712000003	Jl. P. Sudirman No. 9 B RT 05 RW 01 Ds. Tambran	Magetan	Magetan	Jawa Timur
2	RIDHO HAFIEDZ SAPUTRA	21		3520072002020001	Ds. Ngancar RT 08 RW 01	Plaosan	Magetan	Jawa Timur
3	HABIB IKHSAN GEMILANG	22		3520060209010001	Jl. Pandu 273 RT 02 RW 02 Ds. Tambran	Magetan	Magetan	Jawa Timur
4	FAJAR DWI ARIYANTO	18		3520100305050001	Ds. Tanjung RT 016 RW 03	Bendo	Magetan	Jawa Timur
5	PUJI BAGASKARA	19		3520060901040002	Ds Tawanganom RT 03 RW 04	Magetan	Magetan	Jawa Timur
6	TEGAR SLAMET NUGROHO	19		3520062709040001	Jl. Muria GG Kantil No 6B RT 02 RW 04	Magetan	Magetan	Jawa Timur
7	NUGRAHA WARA PURNAMA	26		3520111507970002	Ds. Suratmajan RT 01 RW 01	Maospati	Magetan	Jawa Timur
8	ADI ROBBY CATUR	20		3520120312030002	Ds. Balaran RT 03 RW 01	Barat	Magetan	Jawa Timur
9	DANAR TRI FEBRIANTO	20		3520122202030001	Ds. Balaran RT 10 RW 03	Barat	Magetan	Jawa Timur
10	BREGAS WAHYU MULIA	22		3520102304010001	Ds. Bendo RT 05 RW 02	Bendo	Magetan	Jawa Timur
11	RUDI KURNIAWAN	35		6408042107880002	Ds. Ngariboyo RT 05 RW 01	Ngariboyo	Magetan	Jawa Timur
12	SUJUD WAHYUDI	20		9171031309970003	Jl. Kakak Tua Ds. Carikan, RT 01 Rw 01	Bendo	Magetan	Jawa Timur
13	RAMA ROMADHON	21		3173010711020004	Ds. Ringinagung RT 01 RW 03	Magetan	Magetan	Jawa Timur
14	DWI WAHYUDI	31		3521042602920001	Ds. Ngiliran RT 02 RW 03	Panekan	Magetan	Jawa Timur

No	Nama	Umur		NIK	Alamat			
		L	P		Desa	Kec.	Kab.	Prov.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	NANDA WIRANTO PUTRI		19	3520116409040001	Ds. Ngujung RT 18 RW 6	Maospati	Magetan	Jawa Timur
16	GANGSAR PANGESTU DWI MARTA	22		3520060911010002	Ds. Candirejo RT 02 RW 04	Magetan	Magetan	Jawa Timur
17	HANIFAH CLARA SUPARIDA		19	3520106804040001	Ds. Kledokan RT 04 RW 02	Bendo	Magetan	Jawa Timur
18	MUHAMMAD ARSYAD ABI YOGA	22		3520101904010001	Ds. Kledokan RT 09 RW 03	Bendo	Magetan	Jawa Timur
19	EKA AVIDATUL SHOLEKAH		21	3520106706020003	Ds. Duwet RT 08 RW 02	Bendo	Magetan	Jawa Timur
20	LUTHFI PRAWIRA NURHIDAYATULLAH	23		3520103101000002	Ds. Carikan RT 01 RW 01	Bendo	Magetan	Jawa Timur

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Pn. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19740206 200003 1 004